



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman
2. Tempat lahir : Panyabungan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidomulyo RT/RW 008/004 Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam no.pol : BM 3925 PE, No Rangka MH1JB9122BK512380, No mesin JB91E2503439;

dirampas untuk negara;

- uang tunai sejumlah Rp.1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Kamarlan als. Alan bin Muhammad Taher;

- 1 (satu) buah plat penahan kampas rem sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merah;
- 1 (satu) helai celana warna biru dongker merek Lewast Sport;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman, pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.54 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dengan tujuan ke Air Molek dengan menggunakan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam nomor polisi: BM 3925 PE, lalu sekira pukul 17.54 WIB Tersangka sampai di Teluk Kuantan lalu membeli air mineral di Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan, setelah membayar air mineral tersebut di kasir Terdakwa keluar dan melihat uang dalam kotak infaq di depan pintu Alfamart tersebut, sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil plat penahan kampas rem sepeda motor dari saku celana Terdakwa yang selanjutnya tangan kanan Terdakwa memasukkan plat besi ke celah kaca tempat memasukkan uang/tutup kotak infaq, lalu dengan menggunakan plat tersebut Terdakwa menarik paksa keatas tutupnya hingga tutup kotak infaq tersebut sedikit terangkat, lalu dengan tangan kiri Terdakwa langsung menarik tutup kotak infaq tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dalam kotak infaq anak yatim. Posisi kotak infaq anak yatim Masjid Al – Furqan tersebut sewaktu uangnya dicuri berada atau diletakkan di depan pintu Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan (depan asrama Polres Kuansing), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Desrita als. Desi binti Pendi yang kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Saksi Febrius Dias als. Dias bin H. Fairuz D, selanjutnya Saksi Febrius Dias als. Dias bin H. Fairuz D memberhentikan dan mengamankan Terdakwa yang akan menaiki sepeda motor merek supra X 125 warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya telah mencuri uang dalam kotak infaq tersebut. Adapun jumlah uang yang diperoleh oleh Terdakwa adalah Rp.1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp.1.000,00 (seribu rupiah), Rp.500,00 (lima ratus rupiah), Rp.200,00 (dua ratus rupiah), Rp.100,00 (seratus rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tersebut tidak ada meminta izin/ persetujuan dari Saksi Kamarlan als. Alan bin Muhammad Taher;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamarlan als. Alan bin Muhammad Taher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pengurus Masjid Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Seksi Anak Yatim;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Sekira Pukul 17.54 WIB telah terjadi pencurian di Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang dicuri tersebut adalah uang dalam kotak infaq anak yatim milik Masjid Al Furqan sejumlah Rp 1.077.100,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang diletakkan di depan pintu Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan (depan asrama Polres Kuansing);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat magrib berjamaah di Masjid Al Furqon yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Alfamart Jalan Proklamasi, Saksi mendapat informasi dari Jemaah Masjid yang mengatakan bahwa uang dalam kotak infaq anak yatim Masjid Al Furqan sudah dicuri orang, sehingga Saksi dan beberapa orang jemaah masjid langsung ke Alfamart Jalan Proklamasi, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa dan uang infaq hasil curian telah diamankan oleh warga dan anggota kepolisian di depan Alfamart Jalan Proklamasi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah datang anggota kepolisian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing dan Saksi juga membuat laporan polisi ke Polres Kuansing dan sewaktu di Polres Kuansing, Saksi baru mengetahui bahwa pelaku bernama Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Hardison als. Hardi bin Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.54 WIB di Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang dicuri adalah uang dalam kotak infaq anak yatim Masjid Al Furqan sejumlah Rp.1.077.100,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah), kotak infaq tersebut diletakkan di depan pintu Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek honda supra x 125 warna hitam untuk datang ke lokasi pencurian dan untuk membuka kotak infaq tersebut Terdakwa menggunakan plat/besi kecil;

- Bahwa pada saat pencurian terjadi, Saksi berada di depan Alfamart dan saat itu Saksi sedang membersihkan air isi ulang aqua yang ada di depan Alfamart;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 17.54 WIB sewaktu Saksi dan Sdr.Desrita sedang membersihkan air aqua galon isi ulang, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merek honda supra x 125 warna hitam, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko Kemudian Sdr.Desrita juga masuk ke dalam toko untuk mencuci kain yang digunakan untuk membersihkan air aqua galon isi ulang tersebut, tidak lama kemudian Sdr.Desrita keluar dari toko dan berteriak kepada Saksi untuk menghentikan Terdakwa dan waktu itu saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya, lalu 1 (satu) orang anggota kepolisian yang waktu itu sedang belanja di dalam toko langsung lari keluar toko dan langsung mengamankan Terdakwa yang waktu itu hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek honda supra x 125 warna hitam, melihat hal tersebut Saksi langsung memegang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari belakang, lalu Saksi dan Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke meja depan Alfamart, Saat itu Terdakwa mengakui bawah dirinya telah mencuri uang dalam kotak infaq tersebut, lalu datang kepala toko dan beberapa orang warga, lalu Saksi disuruh oleh kepala toko yaitu Sdr.Topan untuk memanggil pengurus Masjid Al-Furqan, lalu saksi pergi ke Masjid Al Furqan, sesampainya di sana Saksi memberitahu kepada salah 1 (satu) jemaah masjid perihal pencurian tersebut, lalu Saksi kembali ke Alfamart dan melihat Terdakwa masih duduk di kursi dekat meja depan Alfamart bersama anggota kepolisian yang mengamankan dan beberapa orang warga, dan uang kotak infaq yang dicuri tersebut sudah diletakkan di atas meja, lalu Saksi melanjutkan pekerjaan di toko, lalu datang beberapa orang pengurus masjid, kemudian setelah datang beberapa orang anggota kepolisian Terdakwa dibawa ke Polres Kuansing;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Sekira Pukul 17.54 WIB di Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan pencurian uang sejumlah Rp.1.077.100,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dari dalam kotak infaq milik Masjid Al Furqan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk datang ke lokasi pencurian/ Alfamart jalan proklamasi kelurahan sungai jering Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam no.pol: BM 3925 PE, sedangkan untuk membuka kotak infaq tersebut Terdakwa menggunakan plat penahan kampas rem sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara tangan kanan Terdakwa memasukkan plat penahan kampas rem sepeda motor ke celah kaca tempat memasukkan uang/tutup kotak infaq, lalu dengan menggunakan plat tersebut Terdakwa menarik paksa ke atas tutupnya hingga tutup kotak infaq tersebut sedikit terangkat, lalu dengan tangan kiri



Terdakwa langsung menarik tutup kotak infaq tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dalam kotak infaq tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena butuh biaya untuk membayar sewa rumah mertua dan biaya kebutuhan makan sehari-hari. Saat itu Terdakwa sudah tidak lagi memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian uang kotak infaq di Alfamart Jalan Proklamasi sekitar bulan maret 2023 pukul 22.00 WIB dengan total uang Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian 6 (enam) buah kartu Google Play di Alfamart Jalan Riau Kota Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam no.pol : BM 3925 PE, No Rangka MH1JB9122BK512380, No mesin JB91E2503439;
- uang tunai sejumlah Rp.1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plat penahan kampas rem sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merah;
- 1 (satu) helai celana warna biru dongker merek Lewast Sport;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Sekira Pukul 17.54 WIB di Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang sejumlah Rp.1.077.100,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dari dalam kotak infaq milik Masjid Al Furqan yang diletakkan di depan pintu Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan (depan asrama Polres Kuansing);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara tangan kanan Terdakwa memasukkan plat penahan kampas rem sepeda motor ke



celah kaca tempat memasukkan uang/tutup kotak infaq, lalu dengan menggunakan plat tersebut Terdakwa menarik paksa ke atas tutupnya hingga tutup kotak infaq tersebut sedikit terangkat, lalu dengan tangan kiri Terdakwa langsung menarik tutup kotak infaq tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dalam kotak infaq tersebut);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian uang kotak infaq di Alfamart Jalan Proklamasi sekitar bulan maret 2023 pukul 22.00 WIB dengan total uang Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian 6 (enam) buah kartu Google Play di Alfamart Jalan Riau Kota Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman



dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Sekira Pukul 17.54 WIB Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.077.100,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dari dalam kotak infaq milik Masjid Al Furqan yang diletakkan di depan pintu Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan (depan asrama Polres Kuansing);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang itu yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memasukkan plat penahan kampas rem sepeda motor ke celah kaca tempat memasukkan uang/tutup kotak infaq, lalu dengan menggunakan plat tersebut Terdakwa menarik paksa ke atas tutupnya hingga tutup kotak infaq tersebut sedikit terangkat, lalu dengan tangan kiri Terdakwa langsung menarik tutup kotak infaq tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dalam kotak infaq tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.077.100,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dari dalam kotak infaq milik Masjid Al Furqan yang diletakkan di depan pintu Alfamart Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan (depan asrama Polres Kuansing) pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Sekira Pukul 17.54 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam “dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, yang berarti apabila terpenuhi salah satu saja maka sudah cukup;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang itu yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memasukkan plat penahan kampas rem sepeda motor ke celah kaca tempat memasukkan uang/tutup kotak infaq, lalu dengan menggunakan plat tersebut Terdakwa menarik paksa ke atas tutupnya hingga tutup kotak infaq tersebut sedikit terangkat, lalu dengan tangan kiri Terdakwa langsung menarik tutup kotak infaq tersebut hingga terbuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dalam kotak infaq tersebut);

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuannya mengambil uang tersebut, Terdakwa telah membongkar kotak infaq Masjid Al Furqan yang dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plat penahan kampas rem sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merah;
- 1 (satu) helai celana warna biru dongker merek Lewast Sport;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) merupakan milik yang sah dari Masjid Al Furqan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kamarlan als. Alan bin Muhammad Taher;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam no.pol: BM 3925 PE, No Rangka MH1JB9122BK512380, No mesin JB91E2503439 yang merupakan sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk berangkat menuju ke lokasi kejadian pencurian namun bukan merupakan alat yang secara langsung berguna dalam melakukan kegiatan pencurian itu sendiri, dan lebih lanjut juga tidak sebanding dengan nilai keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pencurian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
- Terdakwa telah lebih dari sekali melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Prabowo als. Bayu bin Sudarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam no.pol : BM 3925 PE, No Rangka MH1JB9122BK512380, No mesin JB91E2503439;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
 - uang tunai sejumlah Rp.1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Kamarlan als. Alan bin Muhammad Taher;
 - 1 (satu) buah plat penahan kampas rem sepeda motor;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana warna biru dongker merek Lewast Sport;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Riva Cahya Limba, S.H., dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.